



# **BUPATI SOLOK**

## **KEPUTUSAN BUPATI SOLOK**

NOMOR :

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENETAPAN JENIS KEGIATAN**

#### **TENTARA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA/NAGARI**

#### **KE 101 TAHUN 2018 DI NAGARI SULIT AIR**

#### **KECAMATAN X KOTO DIATAS KABUPATEN SOLOK**

**BUPATI SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa Tentara Manunggal Membangun Desa/Nagari adalah salah satu wujud karya nyata TNI yang secara aktif ikut berpartisipasi dalam upaya mewujudkan pembangunan guna membantu Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dengan mengerahkan semua potensi yang ada di wilayah;
- b. bahwa pengintegrasian program Tentara Manunggal Membangun Desa/Nagari ke 101 Tahun 2018 yang dilaksanakan di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok perlu diselenggarakan secara terpadu dan terarah yang melibatkan semua unsur aparat pemerintah dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penetapan Jenis Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa/Nagari ke 101 Tahun 2018 yang dilaksanakan di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;




2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana dan Menetapkan Jenis Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa/Nagari (TMMD/N) ke 101 Tahun 2018 di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab secara penuh atas kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 2018

**BUPATI SOLOK,**

**dto**

**GUSMAL**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

**WINDEL VERIWADIAT**

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI SOLOK**  
**NOMOR : 2018**  
**TANGGAL : 2018**

**TIM PELAKSANA TENTARA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA/NAGARI**  
**KE 101 TAHUN 2018 DI NAGARI SULIT AIR KECAMATAN X KOTO DIATAS**  
**KABUPATEN SOLOK**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Pelindung</b>	
1.	Pangdam I Bukit Barisan	Pelindung
2.	Gubernur Sumatera Barat	Pelindung
3.	Danrem 032/Wirabaraja	Pelindung
<b>II.</b>	<b>Penasehat</b>	
1.	Forkopimda Kabupaten Solok	Penasehat
<b>III.</b>	<b>Penanggungjawab</b>	
1.	Bupati Solok	Penanggungjawab
2.	Wakil Bupati Solok	Wakil Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah	Koordinator Tim
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Anggota
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
<b>IV.</b>	<b>Tim Pelaksana</b>	
1.	Dandim 0309 Solok	Ketua Umum/Dan Satgas
2.	Kasdim 0309 Solok	Wakil Ketua Umum/ Wadan Satgas
3.	Pasi Ter Dim 0309 Solok	Koordinator Lapangan/ Sekretaris Umum
4.	Pasi Ops Dim 0309 Solok	Anggota
5.	Pasi Intel Dim 0309 Solok	Anggota
6.	Pasi Personalia Dim 0309 Solok	Anggota
7.	Bati Bhakti TNI Dim 0309/Solok	Anggota
<b>V.</b>	<b>Tim Teknis Konstruksi</b>	
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinator Fisik

--	--

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Koordinator Fisik
3.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wakil Koordinator Fisik
4.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Wakil Koordinator Fisik
5.	Kabid Bina Marga	Anggota
6.	Kabid Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
7.	Kabid Sumber Daya	Anggota
8.	Kasi Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Anggota
9.	Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Anggota
10.	Kasi Bangunan Gedung dan Prasarana Lingkungan	Anggota
11.	Kasi Perumahan dan Pemukiman	Anggota
12.	Kasi Irigasi	Anggota
13.	Kepala UPTD PUPR Wilayah II	Anggota
14.	Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
15.	Staf Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
<b>VI.</b>	<b>Tim Verifikasi Administrasi dan Keuangan</b>	
1.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Wakil Ketua
3.	Kabid Perbendaharaan Keuangan Daerah	Anggota
4.	Kabid Penyusunan Anggaran Daerah	Anggota
5.	Kasubag Keuangan pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
<b>VII.</b>	<b>Tim Asistensi</b>	
1.	Asisten Koordinator Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
2.	Asisten Koordinator Bidang Pemerintahan	Wakil Koordinator
3.	Asisten Koordinator Bidang Administrasi	Wakil Koordinator
4.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	Anggota
5.	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota
6.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan SDM	Anggota

--	--

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
7.	Ketua TP PKK Kabupaten Solok	Anggota
8.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
11.	Inspektur Daerah	Anggota
12.	Sekretaris DPRD	Anggota
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
14.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
15.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
16.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
17.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Anggota
18.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
19.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
21.	Kepala Pelaksana BPBD	Anggota
22.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
23.	Kepala Dinas Kesbang Pol Linmas	Anggota
24.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
25.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
26.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
27.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
28.	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Solok	Anggota
29.	Kepala RSUD Arosuka	Anggota
30.	Ketua GOW Kabupaten Solok	Anggota
31.	Ketua Dharma Wanita Kabupaten Solok	Anggota
32.	Kabag Pemerintahan Umum Setda Kab. Solok	Anggota
33.	Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Solok	Anggota
34.	Kabag Kerjasama Rantau Setda Kab. Solok	Anggota
35.	Kabag Pembangunan Setda Kab. Solok	Anggota
36.	Kabag Perekonomian Setda Kab. Solok	Anggota

--	--

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
37.	Kabag Kesra Setda Kab. Solok	Anggota
38.	Kabag Umum Setda Kab. Solok	Anggota
39.	Kabag Humas Setda Kab. Solok	Anggota
40.	Kabag Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Kab. Solok	Anggota
<b>VIII.</b>	<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat</b>	
1.	Camat X Koto Diatas	Koordinator
2.	Danramil 05/0309 X Koto Diatas	Anggota
3.	Kapolsek X Koto Diatas	Anggota
4.	Wali Nagari Sulit Air	Anggota
5.	Ketua BMN Sulit Air	Anggota
6.	Ketua KAN Sulit Air	Anggota
7.	Ketua LPMN Sulit Air	Anggota
8.	Ketua Pemuda Nagari Sulit Air	Anggota
9.	Ketua TP-PKK Kecamatan X Koto Diatas	Anggota
10.	Ketua TP-PKK Nagari Sulit Air	Anggota
<b>IX.</b>	<b>Sekretariat</b>	
1.	Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator Sekretariat
2.	Kasi Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Wakil Koordinator Sekretariat
3.	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
4.	Kabid Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
5.	Kasi Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna	Anggota
6.	Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Adat	Anggota
7.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan DPMN	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPMN	Anggota
9.	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok	Anggota

**BUPATI SOLOK,**

**dto**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

**GUSMAL**

**WINDEL VERIWADIAT**

**LAMPIRAN II**

**KEPUTUSAN BUPATI SOLOK****NOMOR : 2018****TANGGAL : 2018**

**KEGIATAN TENTARA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA/NAGARI  
KE 101 TAHUN 2018 DI NAGARI SULIT AIR KECAMATAN X KOTO DIATAS  
KABUPATEN SOLOK**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>VOLUME</b>	<b>LOKASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pembangunan Jalan Kabupaten Paket A Taram-Gando	700 M	Jorong Gando Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas
2.	Daerah Irigasi Banda Kociak	140 M	Jorong Taram Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas
3.	Daerah Irigasi Bandar Gantiang Putuih	86 M	Jorong Basuang Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas
4.	Daerah Irigasi Bandar Taruko	200 M	Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas

**BUPATI SOLOK,**

**dto**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

**GUSMAL**

**WINDEL VERIWADIAT**

**TUGAS TIM PELAKSANA TENTARA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA/NAGARI  
KE 101 TAHUN 2018 DI NAGARI SULIT AIR KECAMATAN X KOTO DIATAS  
KABUPATEN SOLOK**

**I. Pelindung**

Memberikan perlindungan, bimbingan dan arahan terhadap Tim Pelaksana.

**II. Penasehat**


Memberikan saran dan pertimbangan serta nasihat terhadap Tim Pelaksana.

**III. Penanggung Jawab**

- a. mengoordinir pelaksanaan tugas Wakil, Komandan Satuan Tugas, Wakil Komandan Satuan Tugas, Koordinator Sekretariat;
- b. menyampaikan laporan dan saran kepada Gubernur Sumatera Barat dan Danrem 032/Wirabraja Padang tentang pelaksanaan TMMD/N di Daerah; dan
- c. mengendalikan dan mengawasi keberhasilan pelaksanaan TMMD/N.

**IV. Tim Pelaksana**

- a. menyelenggarakan TMMD/N mulai dari tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan purna manunggal;
- b. menyelenggarakan komando dan pengendalian terhadap satuan tugas TMMD/N mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan purna manunggal; dan
- c. menyampaikan saran kepada pelindung, penasehat dan penanggungjawab pelaksanaan TMMD/N;
- d. menyiapkan administrasi kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan TMMD/N baik fisik maupun keuangan;
- f. menunjuk pengelola keuangan / bendahara / pemegang kas;
- g. mengoordinir pelaksanaan tugas operasional;
- h. menyusun administrasi perencanaan dan pengorganisasian TMMD/N;
- i. menyusun dan menyiapkan proposal kebutuhan anggaran/biaya fisik untuk pelaksanaan kegiatan TMMD/N; dan



j. membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan TMMD/N;

**V. Tim Teknis Konstruksi**

- a. mengoordinir pelaksanaan tugas Tim Teknis, Tim Asistensi, Muspika dan Nagari;
- b. menyiapkan dan menyusun Rencana Anggaran Biaya masing-masing kegiatan TMMD/N;
- c. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada Penanggungjawab;
- d. membantu Tim Pelaksana dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan TMMD/N; dan
- e. memberikan pertimbangan teknis konstruksi dalam pelaksanaan kegiatan.

**VI. Tim Verifikasi Administrasi dan Keuangan**

- a. melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal yang diajukan oleh tim pelaksana kegiatan;
- b. melakukan verifikasi keuangan terhadap proposal yang diajukan oleh tim pelaksana kegiatan; dan
- c. menyampaikan rekomendasi terhadap proposal yang diajukan tim pelaksana kegiatan.

**VII. Tim Asistensi**

- a. membantu Penanggungjawab dan Dan Satgas dalam melaksanakan kegiatan operasi manunggal sesuai fungsi dan jabatannya masing-masing;
- b. bertanggung jawab kepada Penanggungjawab dan Dan Satgas atas pelaksanaan kegiatan proyek sesuai dengan fungsi dan jabatannya masing-masing;
- c. memberikan petunjuk/pengarahan kepada Tim Teknis lapangan sesuai dengan fungsi dan jabatan masing-masing; dan
- d. membuat atau mengajukan rencana sasaran fisik/non fisik sesuai dengan tugas, fungsi dan jabatan masing-masing yang di program secara terpadu dalam kegiatan TMMD/N.

**VIII. Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

- a. bertanggung jawab atas kesiapan tenaga gotong royong dalam melaksanakan operasi manunggal;
- b. membantu Tim Pelaksana/Dan Satgas menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan;
- c. memfasilitasi dan mengatur tenaga gotong royong dengan baik; dan
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat serta tokoh agama guna mendukung pelaksanaan operasi manunggal.

--	--

## **IX. Sekretariat**

- a. memberikan bantuan dan layanan administrasi kepada Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris dan Tim secara keseluruhan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Tentara Manunggal membangun Desa/Nagari (TMMD/N).

**BUPATI SOLOK,**

**dto**

**GUSMAL**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

**WINDEL VERIWADIAT**